



PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DIGITAL MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi pada Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara).

David Cristover¹, Kusbianto², Dody Safnul³

Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa²

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa³

Email : david.cristover2003@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi telah memunculkan berbagai layanan investasi digital yang menawarkan akses mudah dan potensi keuntungan besar. Di sisi lain, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum pidana terhadap penipuan investasi digital di Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan langkah optimalisasi penanganannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti elektronik, dan pelimpahan perkara kepada penuntut umum berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE. Hambatan utama meliputi penggunaan identitas palsu, transaksi lintas wilayah maupun negara, keterbatasan kemampuan digital forensik, dan rendahnya literasi masyarakat terkait investasi digital. Optimalisasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi penyidik siber, penguatan kerja sama dengan OJK, perbankan, dan platform digital, serta edukasi publik mengenai investasi legal dan ilegal.

Kata Kunci : *penegakan hukum pidana, penipuan investasi digital, media elektronik, kejahatan siber.*

Abstract

The advancement of information technology has led to the emergence of various digital investment services that offer easy access and significant profit potential. However, this development has also been exploited by perpetrators to commit investment fraud through electronic media. This study aims to examine criminal law enforcement against digital investment fraud at the Cyber Crime Directorate of the North Sumatra Regional Police, identify the obstacles encountered, and formulate strategies for optimizing law enforcement efforts. The research employs an empirical juridical method with statutory and case approaches. Data were obtained through library research and interviews with



investigators. The findings indicate that law enforcement is carried out through investigation, inquiry, arrest, seizure of electronic evidence, and transfer of cases to public prosecutors based on the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law. The main challenges include the use of false identities, cross-regional and cross-border transactions, limited digital forensic capabilities, and low public literacy regarding digital investments. Optimization efforts involve enhancing the competence of cyber investigators, strengthening cooperation with the Financial Services Authority, banking institutions, and digital platforms, as well as increasing public education concerning legal and illegal investment schemes..

Keywords: *criminal law enforcement, digital investment fraud, electronic media, cybercrime.*

1 PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap aktivitas ekonomi dan sistem keuangan di Indonesia. Berbagai produk investasi berbasis elektronik kini dapat diakses dengan mudah melalui internet, aplikasi seluler, dan platform digital lainnya. Kondisi tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Namun demikian, kemajuan teknologi juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana penipuan investasi melalui media elektronik dengan memanfaatkan keterbukaan ruang siber dan tingginya minat masyarakat terhadap investasi digital.

Penipuan investasi digital pada dasarnya merupakan bentuk kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana utama untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Pelaku umumnya menawarkan skema investasi dengan janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa didukung legalitas yang jelas. Penawaran tersebut disebarakan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, situs web, maupun platform digital lainnya. Karakteristik kejahatan ini menunjukkan adanya pergeseran dari penipuan konvensional menuju penipuan berbasis siber yang memiliki jangkauan lebih luas dan tingkat kesulitan pelacakan yang lebih tinggi.¹

Secara normatif, penanganan tindak pidana penipuan investasi digital memiliki

¹ M. Arief Amrullah, *Kejahatan Siber dan Penegakan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 45–47.



landasan hukum yang cukup komprehensif. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai perbuatan penipuan yang dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah serta mengatur larangan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Pengaturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menempatkan OJK sebagai lembaga pengawas dan pelindung konsumen di sektor jasa keuangan.

Jika ditinjau dari perspektif teoritis, efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan investasi digital dapat dianalisis melalui teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima unsur, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.² Dalam konteks penipuan investasi digital, keberadaan regulasi yang memadai belum tentu menghasilkan penegakan hukum yang efektif apabila tidak didukung kemampuan penyidik siber, fasilitas digital forensik, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap risiko investasi ilegal.

Pendekatan lain yang relevan adalah teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang menekankan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh unsur *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*.³ Substansi hukum berkaitan dengan ketentuan pidana dalam KUHP dan Undang-Undang ITE, struktur hukum berkaitan dengan lembaga penegak hukum seperti Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara, sedangkan budaya hukum mencerminkan tingkat kesadaran

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–12.

³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15–17.



masyarakat dalam memeriksa legalitas investasi sebelum melakukan transaksi.

Dalam perspektif kebijakan kriminal, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara terpadu melalui sarana penal dan non-penal.⁴ Pendekatan penal diwujudkan melalui penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan pelaku, sedangkan pendekatan non-penal dilakukan melalui edukasi masyarakat, pengawasan terhadap platform digital, serta pemblokiran entitas investasi ilegal oleh OJK dan Satgas PASTI.

Apabila dikaitkan dengan perkembangan kasus investasi ilegal berbasis elektronik dalam lima tahun terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa jumlah entitas investasi ilegal yang beroperasi melalui media elektronik masih relatif tinggi dan terus menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Tabel 1.

Perkembangan Penindakan Investasi Ilegal melalui Media Elektronik

Tahun	Jumlah Entitas/Kasus	Sumber Data dan Tautan
2023	22 entitas investasi ilegal ⁵	OJK – Satgas PASTI, Siaran Pers 30 Desember 2023.
2024	17 entitas ⁶ investasi ilegal dan 824 entitas keuangan ilegal	OJK – Satgas PASTI, Siaran Pers 11 Juni 2024.
2024	1.528 entitas ⁷ investasi ilegal (akumulasi hingga 30 September 2024)	OJK – Satgas PASTI, Info Terkini 5 November 2024.
2025	13.228 entitas keuangan ilegal	Data Satgas PASTI/OJK

⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 23–25.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan. (2024, June 11). Satgas PASTI blokir 824 entitas ilegal di April–Mei 2024., <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-824-Entitas-Ilegal-di-April-Mei-2024.aspx>

⁶ Otoritas Jasa Keuangan. (2024, November 5). Satgas PASTI blokir 498 entitas ilegal di September 2024 <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-498-Entitas-Ilegal-di-September-2024.aspx>

⁷ Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). Siaran pers Satgas PASTI. Waspada Investasi. <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/default.aspx>



	dihentikan sejak 2017–31 Mei 2025 ⁸	(publikasi resmi dan media nasional).
--	--	---------------------------------------

Data tersebut menunjukkan bahwa penindakan yang dilakukan oleh otoritas terkait belum sepenuhnya mampu menekan pertumbuhan investasi ilegal berbasis elektronik. Dari sudut pandang teori sistem hukum, kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan pada aspek budaya hukum masyarakat dan efektivitas struktur penegakan hukum dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan digital.

Di wilayah Sumatera Utara, praktik investasi ilegal berbasis aplikasi dan platform digital juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara menangani berbagai laporan terkait investasi bodong berkedok trading, investasi aset kripto ilegal, serta skema ponzi digital yang dijalankan melalui media elektronik.

Tabel 2.
Ringkasan Kasus Penipuan Investasi Digital di Sumatera Utara

Tahun	Modus	Media Elektronik	Penanganan
2021	Investasi bodong aplikasi	Telegram dan aplikasi Android	Penyelidikan dan pemblokiran akun.
2022	Trading ilegal	Media sosial dan situs web	Penyidikan siber.
2023	Investasi kripto ilegal	WhatsApp dan platform digital	Koordinasi dengan OJK.
2024	Skema ponzi digital	Instagram dan Telegram	Penanganan Direktorat Reserse Siber.
2025	Penyamaran investasi berizin	Situs web palsu dan media sosial	Digital forensik dan pemblokiran akun.

⁸ ANTARA. (2024, June 11). Satgas PASTI blokir 824 entitas ilegal selama April–Mei 2024., <https://www.antaranews.com/berita/4147623/satgas-pasti-blokir-824-entitas-ilegal-selama-april-mei-2024>



Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa penipuan investasi digital memiliki kompleksitas yang tinggi karena pelaku memanfaatkan anonimitas ruang siber, rekening nominee, serta transaksi lintas wilayah bahkan lintas negara. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat yang berada dalam posisi rentan akibat perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penipuan investasi digital tidak dapat hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menjamin perlindungan korban, pemulihan kerugian, dan pencegahan terhadap terulangnya tindak pidana serupa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi digital melalui media elektronik pada Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, serta merumuskan upaya optimalisasi guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan di era ekonomi digital.

2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris⁹ dengan menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach dan case approach. Pendekatan perundang-undangan¹⁰ dilakukan melalui penelaahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan investasi digital dan kejahatan siber. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis penanganan perkara penipuan investasi digital yang ditangani oleh Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara guna memahami penerapan ketentuan hukum dalam praktik penyelidikan dan penyidikan.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 35–38.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), 51–55.



Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.¹¹ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian.¹² Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan temuan empiris dan ketentuan normatif secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi digital melalui media elektronik.

3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Digital

Penegakan hukum pidana terhadap penipuan investasi digital melalui media elektronik di Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari kejahatan berbasis teknologi informasi. Tindak pidana ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan penipuan konvensional karena dilakukan melalui platform digital, memanfaatkan identitas virtual, dan menggunakan sistem transaksi elektronik yang memungkinkan pelaku menjangkau korban dalam skala luas serta lintas wilayah. Oleh sebab itu, penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme penegakan hukum konvensional, tetapi juga membutuhkan kemampuan dalam bidang teknologi informasi dan pembuktian elektronik.¹³

Dasar hukum penegakan terhadap penipuan investasi digital bersumber dari beberapa regulasi. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perbuatan penipuan melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2017), 300–305.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 118–123.

¹³ Ahmad Rizki, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Manipulasi Konten Digital Berbasis Artificial Intelligence," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2024): 215–230.



tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah serta melarang penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan dan merugikan konsumen. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan landasan perlindungan bagi masyarakat serta kewenangan pengawasan terhadap aktivitas investasi dan jasa keuangan digital.

Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan siber harus dilakukan secara terpadu melalui kebijakan hukum pidana yang mencakup sarana penal dan non-penal.¹⁴ Sarana penal diwujudkan melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan pelaku, sedangkan sarana non-penal dilakukan melalui pengawasan terhadap platform digital, pemblokiran rekening yang terindikasi digunakan untuk kejahatan, dan peningkatan edukasi masyarakat mengenai investasi ilegal. Pandangan ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan investasi digital tidak hanya ditentukan oleh pemidanaan pelaku, tetapi juga oleh langkah pencegahan yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, proses penegakan hukum di Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara diawali dengan penerimaan laporan dari korban. Selanjutnya penyidik melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pola kejahatan, akun digital yang digunakan, alamat IP, bentuk komunikasi, serta alur transaksi keuangan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Tahap ini bertujuan untuk memastikan adanya peristiwa pidana dan terpenuhinya bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan mengenai alat bukti elektronik dalam Undang-Undang ITE.

Apabila unsur permulaan telah terpenuhi, penyidik melanjutkan ke tahap penyidikan dengan mengumpulkan dan menyita alat bukti elektronik berupa percakapan digital, rekaman transaksi, data rekening bank, tangkapan layar promosi investasi, serta perangkat elektronik yang digunakan pelaku. Pengelolaan alat bukti elektronik dilakukan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 23–25.



dengan memperhatikan prinsip chain of custody untuk menjaga keaslian dan integritas data ketika diajukan di persidangan.¹⁵ Ketergantungan pada bukti elektronik menjadikan digital forensik sebagai komponen penting dalam pembuktian perkara penipuan investasi digital.

M. Arief Amrullah menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan siber sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi, mengekstraksi, dan menganalisis data elektronik yang relevan dengan tindak pidana.¹⁶ Oleh karena itu, Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara tidak hanya menggunakan metode pemeriksaan konvensional, tetapi juga memanfaatkan teknik digital forensik untuk menelusuri komunikasi pelaku dan aliran dana hasil kejahatan.

Penegakan hukum terhadap penipuan investasi digital juga dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Penyidik berkoordinasi dengan lembaga perbankan untuk memperoleh data transaksi dan melakukan pemblokiran rekening yang diduga digunakan sebagai sarana tindak pidana. Kerja sama juga dilakukan dengan penyedia platform digital dan operator telekomunikasi guna memperoleh data akun serta jejak komunikasi elektronik. Dalam aspek pengawasan investasi, koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas PASTI menjadi penting untuk memastikan legalitas entitas investasi yang ditawarkan kepada masyarakat.

Penguatan argumentasi mengenai efektivitas penegakan hukum di Sumatera Utara dapat dilihat dari penanganan perkara penipuan investasi ilegal berbasis *cryptocurrency* pada pasar komoditi yang ditangani di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan kombinasi Pasal 378 KUHP dan ketentuan dalam Undang-Undang ITE terhadap pelaku yang menawarkan investasi aset digital tanpa izin dan menggunakan media elektronik untuk menarik korban.¹⁷ Praktik tersebut menunjukkan

¹⁵ Muhammad Fadli, "Deepfake sebagai Ancaman Baru dalam Sistem Hukum Pidana Digital," Jurnal Legislasi Indonesia 21, no. 1 (2024): 45–60.

¹⁶ M. Arief Amrullah, *Kejahatan Siber dan Penegakan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2022), 87–92.

¹⁷ Debora Ramadhan dan Muhammad Citra, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal dengan Cryptocurrency pada Pasar Komoditi (Studi di Polda Sumatera Utara)," Repositori Universitas Medan Area, 2023, <https://repositori.uma.ac.id/>



bahwa sarana elektronik dipandang sebagai bagian dari rangkaian perbuatan pidana yang memenuhi unsur penipuan.

Selain itu, praktik peradilan di Pengadilan Negeri Medan menunjukkan bahwa penawaran investasi yang disertai rangkaian kebohongan dan penggunaan media elektronik tidak selalu dipandang sebagai sengketa perdata. Apabila sejak awal terdapat niat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan.¹⁸ Pendekatan ini sejalan dengan putusan nasional dalam perkara penipuan investasi online yang menegaskan bahwa adanya hubungan kontraktual tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terdapat unsur tipu muslihat dan informasi yang menyesatkan korban.¹⁹

Setelah proses penyidikan selesai dan alat bukti dianggap lengkap, berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum untuk diteliti. Apabila berkas dinyatakan lengkap (P-21), tersangka beserta barang bukti dilimpahkan untuk proses penuntutan di pengadilan. Tahap ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan investasi digital tetap mengikuti mekanisme sistem peradilan pidana terpadu, namun dengan penekanan khusus pada validitas alat bukti elektronik dan hasil pemeriksaan digital forensik.

Secara akademik, efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan investasi digital dapat dianalisis melalui teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang menempatkan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagai faktor utama keberhasilan penegakan hukum.²⁰ Substansi hukum tercermin dalam keberadaan KUHP, Undang-Undang ITE, dan regulasi OJK, struktur hukum diwujudkan melalui Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara sebagai aparat penegak hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk memeriksa legalitas investasi sebelum melakukan transaksi. Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap

¹⁸ Arnold Putra Gibersi, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer Dana," Repositori Universitas Medan Area, 2022, <https://repositori.uma.ac.id/>.

¹⁹ Vanza Rifky Octavian, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Online dalam Kasus Indra Kenz (Studi Putusan Nomor 2029/K/Pid.Sus/2023)," Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2026.

²⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15–17



penipuan investasi digital harus dipahami sebagai proses yang mengintegrasikan regulasi, aparat penegak hukum, teknologi digital, dan partisipasi masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban kejahatan siber.

B. Kendala dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi digital melalui media elektronik di Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara menghadapi hambatan yang bersifat yuridis, teknis, kelembagaan, dan sosial. Karakteristik kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi informasi menyebabkan proses penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dilakukan dengan mekanisme yang sama seperti tindak pidana konvensional. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.²¹ Ketika salah satu unsur tersebut tidak berfungsi secara optimal, proses penegakan hukum cenderung mengalami kendala.

Hambatan pertama adalah penggunaan identitas fiktif dan akun anonim oleh pelaku. Dalam praktik penipuan investasi digital, pelaku sering memakai nama samaran, nomor telepon sementara, akun media sosial palsu, dan alamat surat elektronik yang sulit ditelusuri. Keadaan ini menyulitkan penyidik dalam menghubungkan akun digital dengan individu yang bertanggung jawab secara pidana. Dari sudut pandang teori pertanggungjawaban pidana, kejelasan subjek hukum sangat penting untuk membuktikan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dan kesengajaan pelaku.²² Ketidakjelasan identitas menyebabkan pembuktian keterlibatan pelaku menjadi lebih kompleks.

Hambatan kedua berkaitan dengan pola transaksi keuangan yang berlapis. Dana hasil penipuan umumnya dipindahkan melalui beberapa rekening bank, dompet digital, atau platform pembayaran elektronik untuk menyamarkan jejak transaksi. Praktik tersebut menyerupai mekanisme layering dalam tindak pidana pencucian uang sehingga

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 8–12.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 164–168.



memerlukan kemampuan analisis transaksi keuangan dan koordinasi dengan lembaga perbankan.²³ Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan penipuan investasi digital tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum pidana, tetapi juga strategi pelacakan aset (*asset tracing*) agar hasil kejahatan dapat diidentifikasi dan diamankan.

Hambatan ketiga adalah sifat lintas wilayah dan lintas negara dari kejahatan investasi digital. Banyak pelaku menggunakan server luar negeri, rekening pada platform internasional, atau jaringan pelaku yang berada di yurisdiksi berbeda. Akibatnya, proses penegakan hukum membutuhkan kerja sama antarinstitusi, pertukaran data elektronik, serta mekanisme mutual legal assistance untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam pembuktian.²⁴ Dalam perspektif kebijakan kriminal, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan modern harus dilakukan secara terintegrasi karena kejahatan siber tidak lagi dibatasi oleh wilayah negara.²⁵

Hambatan keempat berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang digital forensik dan investigasi transaksi elektronik. Penanganan perkara penipuan investasi digital membutuhkan kemampuan untuk mengekstraksi data dari perangkat elektronik, menelusuri alamat IP, menganalisis metadata, serta menghubungkan bukti elektronik dengan alur transaksi keuangan. Menurut M. Arief Amrullah, kualitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber sangat ditentukan oleh kompetensi aparat penegak hukum dan penguasaan teknologi informasi.²⁸ Keterbatasan keahlian tersebut dapat memperlambat proses pembuktian dan mengurangi efektivitas penyidikan.

Hambatan kelima adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai investasi digital. Banyak korban tergoda oleh janji keuntungan tinggi tanpa memeriksa legalitas penyelenggara investasi atau izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Akibatnya, laporan sering disampaikan setelah kerugian yang dialami cukup besar dan sebagian bukti elektronik

²³ Yunus Husein, *Pencucian Uang dan Kejahatan Siber* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 97–103

²⁴ Ahmad Rizki, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Manipulasi Konten Digital Berbasis Artificial Intelligence," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2024): 215–230

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 23–25.



telah hilang atau dihapus. Dalam kerangka budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, rendahnya kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum karena verifikasi legalitas investasi belum menjadi bagian dari perilaku hukum sehari-hari.²⁶

Selain faktor-faktor tersebut, penegakan hukum juga dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana teknologi. Penanganan penipuan investasi digital memerlukan perangkat digital forensik, sistem analisis transaksi, perangkat lunak pelacakan data, dan akses terhadap basis data elektronik yang memadai. Keterbatasan fasilitas teknologi dapat menghambat kecepatan investigasi serta mengurangi efektivitas pengumpulan alat bukti elektronik.²⁷

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan investasi digital tidak dapat hanya berfokus pada pemidanaan pelaku. Diperlukan kebijakan yang komprehensif, meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan teknologi investigasi, pengawasan terhadap platform digital, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat.²⁸ Pendekatan ini sejalan dengan konsep integrated criminal justice policy yang menempatkan penegakan hukum, pencegahan, dan perlindungan masyarakat sebagai satu kesatuan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan.

Dengan demikian, hambatan dalam penegakan hukum terhadap penipuan investasi digital di Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara tidak hanya berasal dari perilaku pelaku kejahatan, tetapi juga berkaitan dengan aspek regulasi, kapasitas kelembagaan, teknologi, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara multidimensional agar penegakan hukum pidana terhadap kejahatan siber dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

²⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15–17.

²⁷ Muhammad Fadli, "Deepfake sebagai Ancaman Baru dalam Sistem Hukum Pidana Digital," *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 1 (2024): 45–60.

²⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2021), 211–216



C. Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum

Optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi digital melalui media elektronik perlu dipahami sebagai bagian dari strategi nasional dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber di sektor keuangan. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Landasan normatif bagi upaya optimalisasi tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan memberikan dasar pengawasan terhadap penawaran investasi yang menyesatkan, sedangkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran memperkuat pengendalian terhadap transaksi pembayaran digital yang berpotensi disalahgunakan untuk tindak pidana.

Dari sudut pandang teori penegakan hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.²⁹ Dengan demikian, optimalisasi penegakan hukum tidak cukup hanya melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus diiringi dengan pembenahan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko investasi digital ilegal.

Upaya pertama yang penting dilakukan adalah pengembangan kapasitas penyidik siber. Penanganan penipuan investasi digital membutuhkan kemampuan khusus dalam

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 23–25.



digital forensik, pelacakan aset digital, analisis transaksi elektronik, dan penelusuran jejak komunikasi siber. M. Arief Amrullah menegaskan bahwa kualitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber sangat bergantung pada kompetensi aparat dan penguasaan teknologi informasi.³⁰ Oleh sebab itu, pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi di bidang digital forensik menjadi langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara.

Upaya kedua adalah memperkuat koordinasi antarinstansi. Sifat penipuan investasi digital yang melibatkan transaksi elektronik dan perpindahan dana secara cepat menuntut kerja sama yang erat antara Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, lembaga perbankan, penyedia dompet digital, dan platform digital. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mempercepat pemblokiran rekening, memperoleh data transaksi secara tepat waktu, serta menelusuri aliran dana hingga ke penerima akhir. Dalam kerangka teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, penguatan kerja sama antarlembaga merupakan bagian dari penguatan legal structure yang menentukan efektivitas penegakan hukum.

Upaya ketiga adalah pemanfaatan teknologi investigasi yang lebih canggih. Pelaku penipuan investasi digital sering menggunakan rekening berlapis, dompet digital anonim, dan platform lintas negara untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu didukung dengan teknologi big data analytics, sistem deteksi transaksi mencurigakan, dan perangkat pelacakan aset digital. Pemanfaatan teknologi tersebut sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan teknologi agar tetap efektif dalam memberikan perlindungan.

Upaya keempat adalah meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai investasi digital menjadi salah satu penyebab banyaknya korban penipuan. Tidak sedikit masyarakat yang tertarik pada janji keuntungan tinggi tanpa memeriksa legalitas penyelenggara investasi atau izin dari Otoritas Jasa

³⁰ M. Arief Amrullah, *Kejahatan Siber dan Penegakan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2022), 87–92.



Keuangan. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan preventif melalui penyebaran informasi yang benar dan edukasi kepada masyarakat.³¹ Oleh karena itu, sosialisasi mengenai ciri-ciri investasi ilegal, pentingnya verifikasi legalitas, dan tata cara pelaporan tindak pidana siber perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Upaya kelima adalah penguatan regulasi terkait aset digital dan transaksi lintas negara. Meskipun Undang-Undang ITE telah mengakui alat bukti elektronik, masih diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai pembekuan rekening secara cepat, pemblokiran aset digital, pelacakan transaksi lintas yurisdiksi, dan mekanisme kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan investasi digital. Penguatan regulasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum bagi penyidik dalam melakukan penyitaan dan pemblokiran terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana.³²

Di samping itu, optimalisasi penegakan hukum juga memerlukan sistem pengawasan yang terintegrasi antara kepolisian, OJK, Bank Indonesia, dan Satgas PASTI guna mendeteksi secara dini penawaran investasi yang mencurigakan di ruang digital. Pendekatan ini mencerminkan implementasi integrated criminal justice policy yang mengintegrasikan penegakan hukum, pengawasan administratif, dan perlindungan konsumen dalam satu kerangka kebijakan penanggulangan kejahatan.

Dengan demikian, optimalisasi penegakan hukum terhadap penipuan investasi digital tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup penguatan substansi hukum, kelembagaan, teknologi, dan budaya hukum masyarakat. Sinergi antara regulasi yang adaptif, aparat penegak hukum yang kompeten, teknologi investigasi modern, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta mencegah bertambahnya korban penipuan investasi digital di masa mendatang.

³¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2021), 211–216.

³² Muhammad Fadli, "Deepfake sebagai Ancaman Baru dalam Sistem Hukum Pidana Digital," *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 1 (2024): 45–60.



4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi digital melalui media elektronik pada Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara telah dilaksanakan melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan, pengumpulan bukti elektronik, pelacakan transaksi keuangan, dan pelimpahan perkara kepada penuntut umum berdasarkan ketentuan KUHP dan Undang-Undang ITE.
2. Kendala utama yang dihadapi meliputi penggunaan identitas palsu oleh pelaku, transaksi berlapis dan lintas negara, keterbatasan kemampuan digital forensik, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap investasi digital.
3. Optimalisasi penegakan hukum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas penyidik siber, penguatan kerja sama dengan lembaga keuangan dan platform digital, pemanfaatan teknologi investigasi modern, peningkatan edukasi masyarakat, serta penguatan regulasi terkait penanganan kejahatan investasi digital

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). Pengantar metode penelitian hukum. Rajawali Pers.
- Amrullah, M. A. (2022). Kejahatan siber dan penegakan hukumnya. Kencana.
- Arief, B. N. (2018). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (2021). Teori dan kapita selekta kriminologi. Refika Aditama.
- Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.
- Husein, Y. (2020). Pencucian uang dan kejahatan siber. RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2017). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum. Kencana.
- Moeljatno. (2018). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2019a). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2019b). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

B. Artikel Ilmiah/ Jurnal

- Ahmad Rizki. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap manipulasi konten digital berbasis artificial intelligence. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 31(2), 215–230.



Fadli, M. (2024). Deepfake sebagai ancaman baru dalam sistem hukum pidana digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 45–60.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Media Massa

ANTARA. (2024, June 11). Satgas PASTI blokir 824 entitas ilegal selama April–Mei 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4147623/satgas-pasti-blokir-824-entitas-ilegal-selama-april-mei-2024>

Otoritas Jasa Keuangan. (2024, June 11). Satgas PASTI blokir 824 entitas ilegal di April–Mei 2024. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-824-Entitas-Ilegal-di-April-Mei-2024.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. (2024, November 5). Satgas PASTI blokir 498 entitas ilegal di September 2024. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-498-Entitas-Ilegal-di-September-2024.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). Siaran pers Satgas PASTI. Waspada Investasi.

E. Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi)

Gibersi, A. P. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui transfer dana [Repositori Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/>

Octavian, V. R. (2026). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan investasi online dalam kasus Indra Kenz (Studi Putusan Nomor 2029/K/Pid.Sus/2023) [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta]

Ramadhan, D., & Citra, M. (2023). Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi ilegal dengan cryptocurrency pada pasar komoditi (Studi di Polda Sumatera Utara)